



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Februari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/61/VI/RES.1.24/2021 tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- Buku kutipan akta nikah warna merah No. 0127/005/VI/2019 No. Seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019;

*Dikembalikan kepada pemiliknya An. Saksi I.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saksi I korban telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 23 Agustus 2021, Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi I korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan kepala keluarga terhadap Saksi I korban dan Anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut untuk tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah saksi I dan terdakwa di Kp. Tansaran Bidin, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu saksi I sedang berada di dapur rumahnya di Kp. Tansaran Bidin, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menyiapkan sarapan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa (**merupakan suami dari saksi I berdasarkan buku kutipan akta nikah warna merah no.**



0127/005/VII/2019 no. Seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019) menghampiri saksi I dengan menggendong anak saksi I dengan terdakwa, sambil berkata "**Kenapa masak nggak siap-siap**" kemudian saksi I tidak menanggapi hingga kemudian saksi I melihat terdakwa yang sudah emosi kemudian menuju ke arah kamar dan kembali seorang diri hingga selanjutnya membanting sebuah panci;

- Bahwa selanjutnya saksi I berkata kepada terdakwa "**Ojo ngono-ngono bg marah-marah ae /jangan begitu bg marah-marah aja**" lalu terdakwa menjawab "**ngapa gak suka? Kalau gak suka pigi bawa anak-anakmu dari rumah ini**";

- Bahwa selanjutnya saksi I mendengar hal tersebut, kemudian menuju kamar, hingga terdakwa yang dalam keadaan emosi menendang bagian punggung saksi I dengan menggunakan kaki terdakwa, lalu saksi I pergi menuju arah dapur, namun terdakwa kemudian mengikutinya;

- Bahwa sesampainya di dapur terdakwa melihat saksi I memukul dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, hingga kemudian membuat terdakwa semakin emosi dan langsung memukul wajah saksi I dengan menggunakan tangan terdakwa mengenai bagian mata sebelah kanan saksi I yang menyebabkan saksi I merasakan sakit dan luka –luka yakni:

- Lebam kehitaman dibawah kelopak mata kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 4,5 CM X 1,5 CM ;
- Lebam kehitaman diatas kelopak mata kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 3 CM X 1 CM;
- Memar kemerahan dibawah daun telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 2,5 CM X 1,5 CM;

- Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445/4231/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUKHLIS dokter pada UPTD Puskesmas DTP Bandar Kab. Bener Meriah, dengan kesimpulan bahwa dijumpai lebam kehitaman dan memar kemerahan pada wajah, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah saksi I dan terdakwa di Kp. Tansaran Bidin, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu saksi I sedang berada di dapur rumahnya di Kp. Tansaran Bidin, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menyiapkan sarapan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa (**merupakan suami dari saksi I berdasarkan buku kutipan akta nikah warna merah no. 0127/005/VI/2019 no. Seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019**) menghampiri saksi I dengan menggendong anak saksi I dengan terdakwa, sambil berkata "**Kenapa masak nggak siap-siap**" kemudian saksi I tidak menanggapi hingga kemudian saksi I melihat terdakwa yang sudah emosi kemudian menuju ke arah kamar dan kembali seorang diri hingga selanjutnya membanting sebuah panci;
- Bahwa selanjutnya saksi I berkata kepada terdakwa "**Ojo ngono-ngono bg marah-marah ae l jangan begitu bg marah-marah aja**" lalu terdakwa menjawab "**ngapa gak suka? Kalau gak suka pigi bawa anak-anakmu dari rumah ini**";
- Bahwa selanjutnya saksi I mendengar hal tersebut, kemudian menuju kamar, hingga terdakwa yang dalam keadaan emosi menendang bagian punggung saksi I dengan menggunakan kaki terdakwa, lalu saksi I pergi menuju arah dapur, namun terdakwa kemudian mengikutinya;
- Bahwa sesampainya di dapur terdakwa melihat saksi I memukul dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, hingga kemudian membuat terdakwa semakin emosi dan langsung memukul wajah saksi I dengan menggunakan tangan terdakwa mengenai bagian mata sebelah kanan saksi I yang menyebabkan saksi I merasakan sakit dan luka –luka yakni:
  - Lebam kehitaman dibawah kelopak mata kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 4,5 CM X 1,5 CM ;
  - Lebam kehitaman diatas kelopak mata kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 3 CM X 1 CM;
  - Memar kemerahan dibawah daun telinga kanan dengan ukuran kurang lebih 2,5 CM X 1,5 CM;
- Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445/4231/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUKHLIS dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPTD Puskesmas DTP Bandar Kab. Bener Meriah, dengan kesimpulan bahwa dijumpai lebam kehitaman dan memar kemerahan pada wajah, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari saksi I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian tentang masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan semua keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut sudah benar serta sudah saksi tanda tangani;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi sejak tahun 2019, pada saat itu Saksi dinikahkan dengan Terdakwa oleh orang tua kandung Saksi sendiri pada tanggal 17 Juni 2019 di Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa dari pernikahan Saksi korban dengan Terdakwa saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Arvino Virendra yang telah berusia 2 (dua) bulan;

- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa kemudian Saksi tinggal dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa awal mula terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yakni terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 08.30 WIB yang pada pagi itu Saksi sedang didapur menyiapkan sarapan untuk Terdakwa sementara saat itu Terdakwa baru bangun tidur pergi menghampiri Saksi sambil menggondong anak kedapur dan mengatakan kepada Saksi "kenapa masak gak siap-siap?";

- Bahwa dengan pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi tidak ada menjawabnya hanya diam saja menyiapkan sarapan kemudian Terdakwa masuk kamar dan membaringkan anak kami dikamar lalu Terdakwa kembali kedapur lalu Terdakwa langsung membanting panci, melihat hal tersebut Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa dalam Bahasa Jawa "jangan gitu kenapa bang? marah-marah aja" lalu dijawab oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Str





“ngapa ngak suka? Kalau ngak suka pigi bawa anak-anak mu dari rumah ini”;

- Bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu kepada Saksi kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa didapur masuk kedalam kamar untuk mengambil anak kemudian pada saat Saksi sedang berada didalam kamar dan mau mengambil dan menggendong anak kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan menendang Saksi dari belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi kemudian Saksi langsung pergi lari ke dapur dan diikuri oleh Terdakwa kemudian Saksi melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul dada Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi, hingga akhirnya Terdakwa langsung memukul mata sebelah kanan saksi dengan kepala tangan sebelah kiri, yang pada saat itu menyebabkan rasa sakit dan meninggalkan luka memar dan lebam pada mata Saksi saat itu;

- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi langsung berlari ke kamar dan mengambil anak-anak Saksi lalu pergi meninggalkan rumah kerumah mertua Saksi dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada mertua Saksi;

- Bahwa jarak antara rumah yang Saksi dan Terdakwa tinggal dengan rumah mertua Saksi sekitar 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa Ketika Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada mertua Saksi, mertua Saksi mengatakan jika anaknya memang keras dan kalau memegang uang harus jujur jangan suka nyimpan uang diam-diam;

- Bahwa pada saat Saksi mendengar ucapan dari mertua Saksi, Saksi menjawab “jika Saksi gak pernah menyimpan uang diam-diam” kemudian Saksi meminta mertua untuk mengantarkan Saksi dan anak saksi pulang kerumah;

- Bahwa saat Saksi pulang kerumah dan masuk kedalam rumah Saksi sudah tidak menemukan Terdakwa dan setelah mertua mengantarkan Saksi kerumah kemudian mertua Saksi langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa mertua Saksi mengatakan kepada Saksi untuk tidak memegang uang diam-diam karena Saksi merasa tidak pernah menyimpan uang diam-diam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pasti kenapa Terdakwa marah kepada Saksi dipagi itu;

- Bahwa selama pernikahan Saksi dan Terdakwa dari tahun 2019 Terdakwa ada memukul saksi hingga hari ini kira-kira Terdakwa sudah memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir di hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 kemarin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, anak Saksi dan mertua Saksi yang mengetahui Saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 adalah orang tua Saksi;
  - Bahwa pada hari itu sekira pukul 18.00 WIB orang tua Saksi yakni Saksi II datang kerumah mengantarkan makanan yang dibukakan pintu oleh anak Saksi yang bernama Fahri, kemudian anak Saksi mengatakan kepada orang tua Saksi jika ibunya dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah anak Saksi mengatakan hal tersebut kepada Saksi II kemudian Saksi II masuk kedalam rumah menemui Saksi yang sedang menangis didalam kamar;
  - Bahwa kemudian saksi menceritakan perbuatan Terdkwa yang terjadi di hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 tersebut kepada orang tua Saksi;
  - Bahwa setelah itu Saksi diajak oleh orang tua Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat kampung lalu mengajak Saksi dan anak-anak Saksi untuk tinggal bersama orang tua Saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa pada saat itu Saksi sudah memiliki seorang anak dan begitu pula dengan Terdakwa saat itu Terdawka juga telah memiliki anak;
  - Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat desa kemudian Saksi dan Terdakwa pernah dipanggil dan dilakukan mediasi perdamaian namun tidak berhasil;
  - Bahwa alasan mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Saksi meminta Terdakwa untuk pindah rumah kerumah yang dekat dengan orang tua Saksi namun Terdakwa tidak mau ikut pindah sehingga perdamaian tidak terjadi;
  - Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun jika untuk kembali dan tinggal dengan Terdakwa dirumah yang lama Saksi masih belum mau;
  - Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa kepada mata Saksi hanya mengakibatkan lebam dan tidak ada mengakibatkan suatu halangan aktivitas sehari-hari serta terhadap pukulan tersebut Saksi sudah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Bandar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian tentang masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan semua keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut sudah benar serta sudah saksi tanda tangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi Saksi atas perkara menantu Saksi yang melakukan pemukulan kepada anak Saksi;
  - Bahwa Saksi I dan Terdakwa menikah pada tahun 2019 di kampung Tansaran Bidin dan yang menikahkan Saksi I dengan Terdakwa adalah suami Saksi Sendiri yang bernama S;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi I pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan makanan lalu pada saat Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa Saksi dibukakan pintu oleh cucu Saksi kemudian cucu Saksi mengatakan kepada Saksi jika ibunya tadi pagi dipukul oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung menanyakan kepada cucu Saksi dimana keberadaan Saksi I yang kemudian Saksi diberitahu jika Saksi I berada didalam kamarnya kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi I didalam kamar;
  - Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi I, Saksi melihat di bagian mata sebelah kanan Saksi I memar warna biru kehitaman lalu Saksi langsung mengajak Saksi I dan anak-anaknya untuk segera ikut Saksi pulang kerumah Saksi;
  - Bahwa setelah Saksi mengajak Saksi I pergi dari rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi I dan suami Saksi pergi melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi I kepada aparat desa;
  - Bahwa tidak lama setelah Saksi melaporkan kejadian yang dialami Saksi I dengan Terdakwa kepada aparat desa kemudian aparat desa ada melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diceritakan oleh Saksi I jika Saksi I pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB ditendang oleh Terdakwa Ketika berada dikamar kemudian Saksi I berlari kedapur dan diikuti oleh Terdakwa lalu Saksi I dipukul bagian wajahnya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai mata bagian kanan pada wajah Saksi I;
  - Bahwa selama Saksi I menikah dengan Terdakwa, Saksi I tidak pernah bercerita kepada Saksi jika dia dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa perjanjian damai antara Saksi I dengan Terdakwa tidak tercapai karena Terdakwa tidak mau pindah rumah kedekat rumah Saksi;
  - Bahwa terhadap permasalahan yang ada ini Saksi hanya dapat mengikuti keputusan dari Saksi I sendiri namun sebagai orang tua Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Str





3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian tentang masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan semua keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut sudah benar serta sudah saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi Saksi atas perkara salah satu warga Saksi yakni Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada isterinya yakni Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi I berdasarkan laporan dari Saksi II yang datang pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB kerumah Saksi bersama dengan suaminya S dan Saksi I sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu jika Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian wajah Saksi I pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 dirumahnya sekira pukul 08.00 WIB dengan cara memukul bagian wajah dan mengenai mata sebelah kanan Saksi I;
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa sudah menikah sejak tahun 2019 dan kemudian tinggal dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi I berumah tangga belum pernah ada laporan jika sebelumnya mereka ada permasalahan atau keributan;
- Bahwa dari pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I sepengetahuan Saksi kini telah memiliki seorang anak yang baru dilahirkan;
- Bahwa Saksi selaku aparat desa sudah ada mengupayakan melakukan perdamaian untuk Terdakwa dan Saksi I namun tidak berhasil dikarenakan Terdakwa tidak mau memenuhi salah satu persyaratan Saksi I;
- Bahwa Saksi juga ada melihat akibat pukulan Terdakwa pada wajah Saksi I yakni ada bekas memar kehitaman di bagian mata sebelah kanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dua kali dan benar Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul wajah Saksi I yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi I pada tahun 2019 yang saat itu I dinikahkan dengan Terdakwa oleh orangtuanya yakni S;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi I tinggal dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi I, Terdakwa baru memiliki 1 (satu) orang Anak dan saat ini masih berusia 3 (bulan);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I tinggal dirumah yang terletak di Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan anak dari Saksi I dan anak Terdakwa dan Saksi I yang baru lahir;
- Bahwa anak Terdakwa dari hasil pernikahan sebelumnya tidak tinggal dengan Terdakwa namun tinggal dengan orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa meminta cucunya untuk tinggal bersamanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Saksi I dilakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekira 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengtaakan jika Saksi I lama sekali memasak sementara hari saat itu sudah siang kemudian pada saat Saksi I Masuk ke kamar Terdakwa hanya menyepak bagian pinggul belakang Saksi I dengan kaki kanan lalu dan tidak sampai terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa menyepak Saksi I kemudian Saksi I lari ke dapur dan Terdakwa ikuti Saksi I ke dapur lalu Saksi I melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul bagian dada dan menampar wajah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan ke wajah dan mengenai bagian mata kanan Saksi I;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi I hanya dilakukan satu kali tidak secara bertubi-tubi
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi I Terdakwa sudah pernah melakukan pemukulan kepada Saksi I sebelumnya yakni sekitar 3 kali dan yang ketiga ini terjadi tanggal 13 Juni 2021 kemarin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I pernah diupayakan untuk damai oleh aparat kampung namun Terdakwa menolak karena harus pindah rumah kerumah orang tua Saksi I karena Terdakwa memiliki rumah sendiri sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa mempertanyakan kenapa Terdakwa harus pindah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi I;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat menyakiti Saksi I;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum bernomor: 445/4231/2021 yang ditanda tangani dr. Mukhlis yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Bandar tanggal 22 Juni 2021;
2. Kartu Keluarga dengan nomor 111111111111 atas nama kepala keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 September 2019;
3. Surat Keterangan dengan nomor 000/SK/TB/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor: 000/005/VI/2019 yang memiliki nomor seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bandar dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I korban tinggal bersama di sebuah rumah yang beralamat di Kam
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I korban terikat hubungan pernikahan sejak tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi I korban pada tanggal 17 Juni 2019 yang dinikahkan oleh orang tua kandung Saksi I korban;
- Bahwa benar pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi I korban tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Bandar dengan nomor: 0127/005/VI/2019 yang memiliki nomor seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi I korban status Terdakwa adalah duda memiliki anak dan Saksi I korban adalah janda dengan memiliki anak dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan



Saksi I korban telah dikarunai seorang anak yang saat ini telah berusia 3 (tiga) bulan;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi I korban yang beralamat di Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 08.30 WIB Ketika Saksi I korban sedang menyiapkan sarapan kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi I korban sambil menggendong anaknya dan mengatakan “kenapa masak ngak siap-siap?” dan pada saat itu Saksi I korban tidak menjawab perkataan Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk mengantarkan anak yang digendongnya ke kamar;

- Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kamar lalu Terdakwa kembali lagi ke dapur dan membanting panci sehingga Saksi I Korban berkata kepada Terdakwa dengan Bahasa Jawa “jangan gitu bang kenapa marah-marah aja” lalu dijawab oleh Terdakwa “ngapa ngak suka? Kalau ngak suka pigi bawa anak-anakmu dari rumah ini” setelah Saksi I Korban mendengar ucapan Terdakwa kemudian Saksi I Korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa benar ketika didalam kamar pada saat hendak mengambil dan menggendong anaknya tiba-tiba dari belakang Saksi I korban ditendang oleh Terdakwa sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Korban pergi ke dapur;

- Bahwa benar pada saat Saksi I Korban ke dapur dan ternyata diikuti oleh Terdakwa sehingga Saksi I Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul bagian dada Terdakwa sehingga kemudian Saksi I Korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian wajah mengenai mata sebelah kanan sehingga Saksi I Korban merasa kesakitan;

- Bahwa benar akibat dari pukulan Terdakwa kepada bagian wajah Saksi I Korban meninggalkan bekas memar kehitaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan di UPTD Puskesmas DTP Bandar yang dimuat didalam surat *visum et revertum* nomor 445/4231/2021 yang ditandatangani oleh dr. Mukhlis menerangkan dijumpai lebam kehitaman dibawah kelopak mata kanan bawah dengan ukuran Panjang 4,5 (empat koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, dijumpai lebam kehitaman diatas kelopak mata kanan atas dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dijumpai memar kemerahan di bawah daun telinga kanan dengan ukuran



Panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter dengan kesimpulan lebam kehitaman dan memar kemerahan pada wajah kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar setelah Saksi I korban dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi I korban langsung membawa anak-anaknya kerumah mertuanya dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada mertuanya;
- Bahwa benar setelah Saksi I Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada mertuanya kemudian Saksi I Korban diantar kerumahnya kembali oleh mertuanya;
- Bahwa benar pada saat Saksi I Korban sedang berada dirumahnya kemudian sekira pukul 18.00 WIB orang tua Saksi I Korban yakni Saksi Saksi II datang kerumah Terdakwa mengantarkan makanan dan pada saat itu Saksi II mengetahui jika anaknya Saksi I korban dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi II dan suaminya langsung membawa Saksi I korban dan anak-anaknya kerumahnya serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat desa;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa sudah pernah memukul Saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan





kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu merupakan "*tindak pidana material*", sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi I korban sudah menikah sejak tahun 2019 yang tercatat di KUA Bandar dan selama pernikahan Terdakwa sudah pernah memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali terakhir terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi I korban yang awalnya sedang memasak didapur kemudian dihampiri oleh Terdakwa dari dalam kamar dengan menggendong anaknya lalu mengatakan kepada Saksi I korban "kenapa masak ngak siap-siap?" dan kemudian tidak dijawab oleh Saksi I korban;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I korban tidak menjawab perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan anak yang digendongnya ke kamar lalu kembali lagi ke dapur menjatuhkan panci sehingga Saksi I korban mengatakan kepada Terdakwa dengan Bahasa Jawa "jangan gitu bang kenapa marah-marah aja" lalu dijawab oleh Terdakwa "ngapa ngak sukak? Kalau ngak sukak pigi bawa anak-anakmu dari rumah ini" setelah Saksi I korban mendengar ucapan Terdakwa kemudian Saksi I korban masuk ke dalam kamar namun pada saat Saksi I korban hendak mengambil dan menggendong anaknya tiba-tiba dari belakang Saksi I korban ditendang oleh Terdakwa sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I korban pergi ke dapur;

Menimbang, bahwa saat Saksi I korban ke dapur dan ternyata diikuti oleh Terdakwa sehingga Saksi I korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul bagian dada Terdakwa sehingga kemudian Saksi I korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian wajah mengenai mata sebelah kanan sehingga Saksi I



korban merasa kesakitan dan akibat dari pukulan Terdakwa kepada bagian wajah Saksi I korban meninggalkan bekas memar kehitaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan di UPTD Puskesmas DTP Bandar yang dimuat didalam surat *visum et revertum* nomor 445/4231/2021 yang ditandatangani oleh dr. Mukhlis menerangkan dijumpai lebam kehitaman dibawah kelopak mata kanan bawah dengan ukuran Panjang 4,5 (empat koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, dijumpai lebam kehitaman diatas kelopak mata kanan atas dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan dijumpai memar kemerahan di bawah daun telinga kanan dengan ukuran Panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter dengan kesimpulan lebam kehitaman dan memar kemerahan pada wajah kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila Terdakwa menendang dan memukul Saksi I korban pasti akan menimbulkan rasa sakit bahkan Terdakwa bukan yang pertama kali memukul Saksi I korban yang akhirnya perbuatan Terdakwa yang memukul bagian wajah Saksi I korban pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 meninggalkan luka lebam memar kehitaman sebagaimana termuat didalam *visum et revertum* dari UPTD Puskesmas Bandar yang ditandatangani oleh dr. Mukhlis tanggal 22 Juni 2021, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *opzet* (kesengajaan) dalam diri terdakwa yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka maupun memar pada tubuh orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menunjukan kuasa Terdakwa sebagai laki-laki dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- (1) a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau ;



c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga bersifat alternatif, seperti yang terkandung dalam ayat (1) dan (2) di atas, sehingga apabila salah satu kategori lingkup rumah tangga sebagaimana tersebut diatas terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan Saksi I korban menerangkan bahwa Terdakwa adalah suaminya, demikian pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi I korban adalah isterinya yang telah dinikahi sejak tahun 2019 oleh orang tuanya yakni S bila dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : 0127/005/VI/2019 yang memiliki nomor seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bandar, ternyata saling bersesuaian sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi I korban adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam lingkup rumah tangga karena dilakukan terhadap Saksi I korban yang merupakan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor: 000/005/VI/2019 yang memiliki nomor seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bandar yang telah disita dari Saksi I korban, maka dikembalikan kepada Saksi I korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyakiti fisik dan psikis Saksi I korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa dan Saksi I korban sudah melakukan perdamaian dan Saksi I korban mau menerima Terdakwa kembali;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan saat ini Saksi I korban dan anaknya membutuhkan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor: 0127/005/VI/2019 yang memiliki nomor seri 9770740 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bandar;Dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dedi Alnando, S.H., Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin